



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yuda Tri Widodo bin Samilan**;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/26 Januari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun
Cengkok, Desa Cengkok, Kecamatan Tarokan,
Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuda Tri Widodo Bin Samilan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuda Tri Widodo Bin Samilan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) buah Galon bekas air merek "Le Minerale" ukuran 15 (lima belas) Liter yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi Pemerintah;
 - 2 (dua) buah galon plastik ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi Pemerintah;
 - 1 (satu) buah galon plastik ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi Pemerintah;(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Phanter dengan nomor polisi AG-1689-XD merek Isuzu warna merah beserta STNK;(Dikembalikan Kepada Saksi Anggi Prasetyo);
4. Menetapkan agar terdakwa Yuda Tri Widodo Bin Samilan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **Yuda Tri Widodo Bin Samilan** pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 19.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Ds. Gudo Kec. Gudo Kab. Jombang, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **YUDA TRI WIDODO Bin SAMILAN** dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat anggota Kepolisian Resort Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar besubsidi. Menindaklanjuti hal itu, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan kegiatan pemantauan dan tepatnya di pinggir Jalan Raya Ds. Gudo Kec. Gudo Kab. Jombang, petugas Kepolisian mendapati Terdakwa **YUDA TRI WIDODO Bin SAMILAN** sedang melakukan aktifitas mencurigikan sehingga dilakukan penangkapan.
- Bahwa dari penguasaan terdakwa **YUDA TRI WIDODO Bin SAMILAN** petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa :



- 12 (dua belas) buah Galon bekas air merek “Le Minerale” ukuran 15 (lima belas) Liter yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi Pemerintah;
- 2 (dua) buah galon plastik ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi Pemerintah;
- 1 (satu) buah galon plastik ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi Pemerintah;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Phanter dengan nomor polisi AG-1689-XD merek Isuzu warna merah beserta STNK;
- Bahwa terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** dapat melakukan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut dengan cara awalnya pada tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 19:55 Wib terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi ke SPBU Pertamina 54.614.17 alamat Jl. Raya Bandar Kedung, Gondang Manis, Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur, dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AG-2950-OZ yang terpasang ronjot (ranjang) untuk meletakkan drum kecil dengan ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 2 (dua) buah, bahwa terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** menyampaikan kepada petugas SPBU jika kendaan truck miliknya sedang mogok sehingga terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** membeli Solar bersubsidi dengan menggunakan sepeda motornya, setelah itu Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi yang ada di dalam dua buah drum kecil yang terletak di sepeda motor terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** tersebut terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** tap/pindahkan di tempat yang sepi dengan menggunakan selang plastic bening ukuran kurang lebih 1 (satu) meter ke gallon bekas air merk “LE MINERALE”, setelah itu terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** kembali lagi ke SPBU guna membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi lagi sebanyak 50 (lima puluh) liter, bahwa dalam hal pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi tidak terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** lakukan setiap hari, melainkan apabila ada pemesanan Solar baru terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** akan melakukan pembelian Solar di SPBU.



- Bahwa Terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar harga setiap liternya yaitu Rp. 6.800,- (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) selanjutnya dijual Rp. 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap liternya.

- Bahwa perbuatan terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** yang mengangkut dan atau melakukan Perniagaan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar bersubsidi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktural Jendral Minyak dan Gas Bumi;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana **Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang;**

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, namun perbuatan itu tidak jadi selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauanya sendiri** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat anggota Kepolisian Resort Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi. Menindaklanjuti hal itu, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan kegiatan pemantauan dan tepatnya di pinggir



Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang, petugas Kepolisian mendapati Terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** sedang melakukan aktifitas mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan.

• Bahwa dari penguasaan terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gallon merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter yang berisi BBM jenis Solar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi AG-2950-OZ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1929 warna biru.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian terdakwa menerangkan jika Solar tersebut merupakan pesanan dari seseorang yang terdakwa jual dengan harga Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liternya, kemudian terdakwa menerangkan jika terdakwa masih menyimpan stok solar di rumahnya, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. / Ds. Kempleng RT. 002 RW. 002 Kec. Purwosari Kab. Kediri serta mengamankan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) buah Galon merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter berisi BBM jenis Solar;
- 1 (satu) buah jiregen ukuran 5 (lima) liter yang berisi BBM jenis Solar;
- 2 (dua) buah drum besi ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah tas ronjot;
- 1 (satu) buah selang bening dengan panjang 1 (satu) meter.

• Bahwa terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** dapat melakukan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut dengan cara awalnya pada tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 19:55 Wib terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi ke SPBU Pertamina 54.614.17 alamat Jl. Raya Bandar Kedung, Gondang Manis, Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur, dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AG-2950-OZ yang terpasang ronjot (ranjang) untuk meletakkan drum kecil dengan ukuran 25 (dua puluh lima) liter



sebanyak 2 (dua) buah, bahwa terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** menyampaikan kepada petugas SPBU jika kendaraan truck miliknya sedang mogok sehingga terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** membeli Solar bersubsidi dengan menggunakan sepeda motornya, setelah itu Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi yang ada di dalam dua buah drum kecil yang terletak di sepeda motor terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** tersebut terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** tap/pindahkan di tempat yang sepi dengan menggunakan selang plastic bening ukuran kurang lebih 1 (satu) meter ke gallon bekas air merk "LE MINERALE", setelah itu terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** kembali lagi ke SPBU guna membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi lagi sebanyak 50 (lima puluh) liter, bahwa dalam hal pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi tidak terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** lakukan setiap hari, melainkan apabila ada pemesanan Solar baru terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** akan melakukan pembelian Solar di SPBU.

- Bahwa Terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar harga setiap liternya yaitu Rp. 6.800,- (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) selanjutnya dijual Rp. 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap liternya.

- Bahwa perbuatan terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** yang mengangkut dan atau melakukan Perniagaan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar bersubsidi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktural Jendral Minyak dan Gas Bumi;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana **Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana diubah dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 53 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Slamet Wahyudi, S.H.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 19:55 Wib di Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena menjual bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah jenis bio solar tanpa ijin;
- Bahwa telah diamankan barang bukti berupa 12 (Dua Belas) buah Galon bekas air merk "Le Minerale" ukuran 15 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah. 2 (Dua) buah galon plastik ukuran 20 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah. 1 (Satu) buah galon plastik ukuran 10 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah. 1 (Satu) unit kendaraan Roda 4 Phanter, Nomor Polisi AG-1689-XD, Merk Isuzu. Tipe TBR52BFSR, Jenis Mb. Penumpang, Model Minibus, Tahun 1 995, Warna Merah, Nomor Rangka MHCTBR52BSCI05745, Nomor Mesin AI 05745, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai perbuatan Terdakwa, dan setelah saksi melakukan penyelidikan mencurigai sebuah kendaraan yang diparkir di pinggir jalan yang diduga di dalamnya terdapat bahan bakar minyak jenis solar yang akan dijual;
- Bahwa ternyata benar setelah saksi mendatangi pengendara tersebut dan menemukan 12 (dua belas) buah gallon air merk Le Minerale ukuran 15 liter yang berisi Solar subsidi pemerintah, 2 (Dua) buah galon plastik ukuran 20 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah, 1 (Satu) buah galon plastik ukuran 10 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah, 1 (Satu) unit kendaraan Roda 4 Phanter, Nomor Polisi AG-1689-XD, Merk Isuzu, Tipe TBR52BFSR, Jenis Mb. Penumpang, Model Minibus, Tahun 1995, Warna Merah, Nomor Rangka MHCTBR52BSC105745, Nomor Mesin A105745, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), untuk selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya kami bawa ke kantor Satreskrim Polres Jombang guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi meminta keterangan dari Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi dengan cara mengetap dari truck tangki minyak milik tetangga Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi M. Anggi Prasetyo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai perkara mobil milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi;
- Bahwa saksi menerangkan mobil yang dipinjam Terdakwa adalah 1 (Satu) unit kendaraan Roda 4 Phanter, Nomor Polisi AG-1689-XD, Merk Isuzu, Tipe TBR52BFSR, Jenis Mb. Penumpang, Model Minibus, Tahun 1995, Warna Merah, Nomor Rangka MHCTBR52BSC105745, Nomor Mesin A105745;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil isuzu panther milik saksi tersebut dipergunakan untuk mengangkut solar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan mobil jenis Isuzu Panther tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mau pinjam;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai surat kendaraan masih atas nama Pakle saksi, karena saksi membeli dari Pakle nya saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 20:00 Wib di Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, pada saat Terdakwa mengirim solar kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa membawa 12 (Dua Belas) buah Galon bekas air merk "Le Minerale" ukuran 15 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah, 2 (Dua) buah galon plastik ukuran 20 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah.1 (Satu) buah galon plastik ukuran 10 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah.1 (Satu) unit kendaraan Roda 4 Phanter, Nomor Polisi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG-1689-XD, Merk Isuzu. Tipe TBR52BF5R, Jenis Mb. Penumpang, Model Minibus, Tahun 1 995, Warna Merah, Nomor Rangka MHCTBR52BSCI05745, Nomor Mesin AI 05745, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar dari pengecer dengan harga Rp7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter dan dari sopir truck seharga Rp7000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli solar tersebut dari tetangga Terdakwa yang mempunyai kendaraan truck tangka dan Terdakwa mengetapnya dari kendaraan truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali solar tersebut dengan harga Rp8500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual dengan cara melalui handphone dan aplikasi whatsapp yang terkumpul sudah kurang lebih 230 (dua ratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak yang subsidi lalu Terdakwa mengantar solar tersebut ke pembeli di Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana transportasi kendaraan Roda 4 Panther, jenis Mobil Penumpang, Merk Isuzu, Tahun 1995, Warna Merah, No. Pol AG-1689-XD, dan menggunakan sebanyak 12 buah galon air merk "Le Minerale" ukuran 15 liter dan 3 buah jerigen plastik ukuran 20 liter sebanyak dua buah dan 10 liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan keterangan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ade Irwan, S.H., M.H., memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang - Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak). Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak). Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak). Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi). LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butana, atau campuran keduanya (Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi). Adapun jenis-jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah berupa AVGAS, AVTUR, PREMIUM (BENSIN/MT-88), MINYAK DIESEL (SOLAR/HSD), MINYAK TANAH, MINYAK BAKAR dan MERINE FUEL OIL (MFO);

- Dapat saya sampaikan bahwa perbedaannya berkaitan dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi oleh Pemerintah dengan Jenis Minyak Tanah (Kerosene)



dan Minyak Solar (Gas OH). Tidak ada perbedaan antara BBM yang bersubsidi dengan Non subsidi dalam hal jenis BBM tersebut memiliki standar dan mutu (spesifikasi) yang sama, tetapi dapat dibedakan berdasarkan harga dan dari mana (sumber) Jenis BBM tersebut didapatkan, apakah di tingkat Terminal BBM/Depot/penyalur telah mendapatkan harga sebagaimana yang ditentukan oleh Pemerintah bagi Jenis BBM Tertentu dan berasal dari BU yang tentunya telah mendapatkan penugasan dari BPH Migas;

- Bahwa yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau usaha kecil, badan usaha swasta yang sudah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang yang mengubah Pasal 23 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 ayat (1) menyebutkan "Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat". Sedangkan Apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi mata rantai distribusi BBM milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kejasama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk BBM Non Subsidi, sedangkan Pasal 69 untuk BBM Subsidi sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas. Pasal 23 ayat (2) Undang Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo UU Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

- o Izin Usaha Pengolahan.
- o Izin Usaha Pengangkutan
- o Izin Usaha Penyimpanan.
- o Izin Usaha Niaga.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri;
Atas pendapat ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (Dua Belas) buah Galon bekas air merk "Le Minerale" ukuran 15 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah.
- 2 (Dua) buah galon plastik ukuran 20 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah.
- 1 (Satu) buah galon plastik ukuran 10 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah.
- 1 (Satu) unit kendaraan Roda 4 Phanter, Nomor Polisi AG-1689-XD, Merk Isuzu. Tipe TBR52BFSR, Jenis Mb. Penumpang, Model Minibus, Tahun 1 995, Warna Merah, Nomor Rangka MHCTBR52BSCI05745, Nomor Mesin AI 05745, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Slamet Wahyudi, S.H., telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 pukul 19:55 Wib di Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Slamet Wahyudi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang bersubsidi kemudian akan dijual lagi;
- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah yang Terdakwa salah gunakan dalam hal pengangkutan dan/atau Niaga adalah BBM jenis bio solar.;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar yang akan Terdakwa jual sebanyak kurang lebih 230 (dua ratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak yang subsidi lalu Terdakwa mengantar solar tersebut ke pembeli di Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 12 (Dua Belas) buah Galon bekas air merk "Le Minerale" ukuran 15 liter yang berisi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar subsidi Pemerintah, 2 (Dua) buah galon plastik ukuran 20 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah, 1 (Satu) buah galon plastik ukuran 10 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah, 1 (Satu) unit kendaraan Roda 4 Phanter, Nomor Polisi AG-I689-XD, Merk Isuzu, Tipe TBR52BFSR, Jenis Mb. Penumpang, Model Minibus, Tahun 1995, Warna Merah, Nomor Rangka MHCTBR52BSC105745, Nomor Mesin A105745, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

- Bahwa benar Terdakwa membeli solar tersebut dari pengecer seharga Rp7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter dan dari tetangga Terdakwa yang mempunyai truck tangka seharga Rp7000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa benar saksi M. Anggi Prasetya tidak mengetahui bahwa kendaraannya tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bio solar subsidi pemerintah, selanjutnya hasil dari pembelian bio solar tersebut Terdakwa perjualbelikan kembali, Terdakwa meminjamobil kepada saksi dengan alasan untuk digunakan mengantarkan saudara ke luar kota;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa:

- 12 (Dua Belas) buah Galon bekas air merk "Le Minerale" ukuran 15 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah;
- 2 (Dua) buah galon plastik ukuran 20 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah;
- 1 (Satu) buah galon plastik ukuran 10 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah;

Adalah benar milik Terdakwa;

- 1 (Satu) unit kendaraan Roda 4 Phanter, Nomor Polisi AG-1689-XD, Merk Isuzu. Tipe TBR52BFSR, Jenis Mb. Penumpang, Model Minibus, Tahun 1 995, Warna Merah, Nomor Rangka MHCTBR52BSC105745, Nomor Mesin AI 05745, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

Adalah benar milik saksi M. Anggi Prasetya;

- Bahwa benar kendaraan bermotor jenis Isuzu Panther Nomor Polisi AG-I689-XD, Merk Isuzu, Tipe TBR52BFSR, Jenis Mb. Penumpang, Model Minibus, Tahun 1995, Warna Merah, Nomor Rangka MHCTBR52BSC105745, Nomor Mesin A105745, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah milik saksi M. Anggi Prasetya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan pendapat ahli bahwa yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau usaha kecil, badan usaha swasta yang sudah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang yang mengubah Pasal 23 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 ayat (1) menyebutkan "Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat". Sedangkan Apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi mata rantai distribusi BBM milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak keijjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk BBM Non Subsidi, sedangkan Pasal 69 untuk BBM Subsidi sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas. Pasal 23 ayat (2) Undang Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo UU Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:

- o Izin Usaha Pengolahan.
- o Izin Usaha Pengangkutan
- o Izin Usaha Penyimpanan.
- o Izin Usaha Niaga.

- Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Gas, Yang Disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Yuda Tri Widodo Bin Samilan sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan mereka mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur *Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Gas, Yang Disubsidi Pemerintah*;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang, bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak);

Menimbang, bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli untuk penugasan pada tahun 2023-2027, BPH Migas telah menugaskan PT PERTAMINA (Persero) C.Q PT. Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk. untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah) di seluruh wilayah NKRI sesuai Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 118/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 dan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 72/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022. Sehingga baik untuk BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang tidak disubsidi, masyarakat bisa mendapatkannya melalui Terminal BBM/Depot/Penyalur yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan gas

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau usaha kecil, badan usaha swasta yang sudah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Berdasarkan Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang yang mengubah Pasal 23 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 ayat (1) menyebutkan "Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat", Sedangkan Apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi mata rantai distribusi BBM milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk BBM Non Subsidi, sedangkan Pasal 69 untuk BBM Subsidi sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004



tentang Usaha Hilir Migas, Pasal 23 ayat (2) Undang Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo UU Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang berbunyi Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang diangkut dan/atau diperdagangkan ke luar negeri, Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan, Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar Negeri;

Menimbang, bahwa arti kata “untuk” berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tujuan atau maksud, sedangkan persamaan kata dari akan salah satunya adalah untuk. Dimana berdasarkan KBBI arti kata akan adalah menyatakan sesuatu yang hendak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Slamet Wahyudi, S.H., telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 pukul 19:55 Wib di Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Slamet Wahyudi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan



bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang bersubsidi kemudian akan dijual lagi;

- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah yang Terdakwa salah gunakan dalam hal pengangkutan dan/atau Niaga adalah BBM jenis bio solar.;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar yang akan Terdakwa jual sebanyak kurang lebih 230 (dua ratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak yang subsidi lalu Terdakwa mengantar solar tersebut ke pembeli di Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 12 (Dua Belas) buah Galon bekas air merk "Le Minerale" ukuran 15 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah, 2 (Dua) buah galon plastik ukuran 20 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah, 1 (Satu) buah galon plastik ukuran 10 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah, 1 (Satu) unit kendaraan Roda 4 Phanter, Nomor Polisi AG-I689-XD, Merk Isuzu, Tipe TBR52BFSR, Jenis Mb. Penumpang, Model Minibus, Tahun 1995, Warna Merah, Nomor Rangka MHCTBR52BSC105745, Nomor Mesin A105745, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- Bahwa benar Terdakwa membeli solar tersebut dari pengecer seharga Rp7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter dan dari tetangga Terdakwa yang mempunyai truck tangka seharga Rp7000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa benar saksi M. Anggi Prasetya tidak mengetahui bahwa kendaraannya tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bio solar subsidi pemerintah, selanjutnya hasil dari pembelian bio solar tersebut Terdakwa perjualbelikan kembali, Terdakwa meminjam mobil kepada saksi dengan alasan untuk digunakan mengantarkan saudara ke luar kota;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa:
 - 12 (Dua Belas) buah Galon bekas air merk "Le Minerale" ukuran 15 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah;
 - 2 (Dua) buah galon plastik ukuran 20 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah;
 - 1 (Satu) buah galon plastik ukuran 10 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah;Adalah benar milik Terdakwa;



- I (Satu) unit kendaraan Roda 4 Phanter, Nomor Polisi AG-1689-XD, Merk Isuzu. Tipe TBR52BFSR, Jenis Mb. Penumpang, Model Minibus, Tahun 1 995, Warna Merah, Nomor Rangka MHCTBR52BSCI05745, Nomor Mesin A1 05745, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

Adalah benar milik saksi M. Anggi Prasetya;

- Bahwa benar kendaraan bermotor jenis Isuzu Panther Nomor Polisi AG-1689-XD, Merk Isuzu, Tipe TBR52BFSR, Jenis Mb. Penumpang, Model Minibus, Tahun 1995, Warna Merah, Nomor Rangka MHCTBR52BSCI05745, Nomor Mesin A105745, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah milik saksi M. Anggi Prasetya;
- Bahwa benar berdasarkan pendapat ahli bahwa yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau usaha kecil, badan usaha swasta yang sudah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang yang mengubah Pasal 23 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 ayat (1) menyebutkan "Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat". Sedangkan Apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi mata rantai distribusi BBM milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk BBM Non Subsidi, sedangkan Pasal 69 untuk BBM Subsidi sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas. Pasal 23 ayat (2) Undang Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo UU Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
 - o Izin Usaha Pengolahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Izin Usaha Pengangkutan
- o Izin Usaha Penyimpanan.
- o Izin Usaha Niaga.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ***Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi** telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang ini dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 12 (Dua Belas) buah Galon bekas air merk "Le Minerale" ukuran 15 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah;
- 2 (Dua) buah galon plastik ukuran 20 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah;
- 1 (Satu) buah galon plastik ukuran 10 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah;

Adalah benar hasil dari kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit kendaraan Roda 4 Phanter, Nomor Polisi AG-1689-XD, Merk Isuzu. Tipe TBR52BF5R, Jenis Mb. Penumpang, Model Minibus, Tahun 1 995, Warna Merah, Nomor Rangka MHCTBR52BSCI05745, Nomor Mesin AI 05745, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

Adalah benar berdasarkan fakta hukum barang bukti adalah milik saksi M. Anggi Prasetya, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi M. Anggi Prasetya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yuda Tri Widodo Bin Samilan**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp6.000.000 (Enam Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 12 (Dua Belas) buah Galon bekas air merk "Le Minerale" ukuran 15 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah;
 - 5.2. 2 (Dua) buah galon plastik ukuran 20 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah;
 - 5.3. 1 (Satu) buah galon plastik ukuran 10 liter yang berisi solar subsidi Pemerintah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.4. 1 (Satu) unit kendaraan Roda 4 Phanter, Nomor Polisi AG-1689-XD, Merk Isuzu. Tipe TBR52BFSR, Jenis Mb. Penumpang, Model Minibus, Tahun 1 995, Warna Merah, Nomor Rangka MHCTBR52BSCI05745, Nomor Mesin AI 05745, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi M. Anggi Prasetyo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., dan Putu Wahyudi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Mudjiman, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Putu Wahyudi, S.H

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jbg.